



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : **39** /UN16.15/D/XIII/KPT/2019
TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEMBINA HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN
SISTEM INFORMASI FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2019

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan mahasiswa diperlukan suatu wadah himpunan organisasi untuk menampung aspirasi mahasiswa tersebut;
 - b. Bahwa dalam rangka mewujudkan dan terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menunjuk/mengangkat Pembina Himpunan Jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Tahun 2019;
 - c. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan & Pengelolaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang, Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 7. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 877/XIII/A/Unand-2016, tanggal 18 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Dekan dilingkungan Unand;
 8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 308/KMK.05/2018 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Andalas pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 9. Pengesahan DIPA Universitas Andalas Nomor: SP DIPA-42.01.2.400928/2019 Tanggal 5 Desember 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEMBINA HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN SISTEM INFORMASI FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2019;
- Pertama : Menunjuk/mengangkat **Sdr. Fajril Akbar, M.Sc, NIP. 198001102008121002** sebagai Pembina Himpunan Mahasiswa Jurusan Sistem Informasi Tahun 2019 dan bertanggung jawab kepada Dekan;
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas tahun Anggaran 2019.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung semenjak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : P a d a n g
Pada tanggal : 02 Januari 2019

DEKAN,



1 AHMAD SYAFRUDDIN INDRAPRIYATNA
NIP 196307071991031003

Tembusan:

1. Rektor Universitas Andalas
2. Jurusan di FTI